

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kegiatan Komite Sekolah MIN 16 HSU Tahun 2021/2022 ini dapat tersusun sebagai bukti telah terlaksananya kegiatan dimaksud.

Laporan ini disusun dengan maksud untuk akuntabilitas dan transparansi komite madrasah pada laporan kegiatan kerjasama Tahun 2021/2022.

Mengingat keberhasilan suatu penyelenggaraan kegiatan merupakan target yang senantiasa diharapkan tercapai oleh setiap pelaksanaan kegiatan, yang secara langsung akan merefleksikan visi dan misi MIN 16 HSU dengan arah dan tujuan semata-mata demi pelayanan kepada masyarakat.

Demikian laporan kegiatan ini dibuat dan kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pihaung, 30 Juni 2022
Ketua Komite MIN 16 HSU

Drs. H. Mursyidi

LAPORAN KEGIATAN KOMITE MADRASAH

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa anggota Komite Sekolah adalah Orang tua/wali peserta didik (murid), komunitas sekolah (guru/yayasan) dan masyarakat yang peduli pendidikan, jadi jika banyak orang tua murid yang menganggap Komite Sekolah adalah yang menjadi pengurus saja adalah salah, karena seluruh masyarakat terutama Orang Tua murid adalah anggota Komite Sekolah, sedangkan Pengurus Komite Sekolah hanyalah pengurus yang selayaknya ada pada setiap organisasi, dan Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.

TUJUAN KOMITE SEKOLAH

Komite Sekolah diharapkan lebih aktif berperan (daripada POMG) dalam peningkatan mutu pendidikan, dimana tujuan Pemerintah membentuk Komite Sekolah antara lain adalah untuk :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan (sekolah)
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.

PERAN & FUNGSI

Komite Sekolah berperan dan berfungsi antara sebagai Mitra Seajar dengan Sekolah, sebagai pemberi pertimbangan, pendukung serta pengontrol, yang semuanya berkaitan dengan penentuan, pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan disatuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH

Masa kepengurusan Komite Sekolah ditentukan selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya, berdasarkan keputusan rapat anggota.

Ketua Komite Sekolah dipilih dari salah seorang anggota Komite berdasarkan musyawarah anggota atau berdasarkan suara terbanyak dalam Forum Rapat Paripurna yang diselenggarakan untuk itu.

Pengurus harian lainnya yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Koordinator Bidang dipilih dan dutentukan oleh Ketua Komite terpilih.

Pemilihan Ketua Komite Sekolah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut.

SUMBER DANA & PENGGUNAANNYA

Untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan Komite Sekolah, tentu diperlukan dukungan dana, adapun dana tersebut berasal dari sumber-sumber yang syah, halal dan layak serta tidak mengikat, sumber-sumber tersebut berasal dari : Iuran Anggota, Sumbangan / Donatur dan penerimaan lainnya.

Dana yang dihipun tersebut dipergunakan untuk :

- a. Peningkatan mutu pendidikan;
- b. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya
- c. Kegiatan kesiswaan dan pembinaan lmtaq
- d. Pengadaan / perbaikan sarana dan prasarana
- e. Kegiatan Operasional Sekolah

Besarnya Alokasi Dana ditetapkan melalui anggaran yang disusun oleh pengurus dan diketahui oleh Kepala Sekolah.

LAPORAN KEGIATAN PERIODE 2021 – 2022 KOMITE SEKOLAH MIN 16 HSU

PENDAHULUAN.

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, atas Rahmat, Barokah, Karunia, serta kasih dan sayangNya, maka Komite Sekolah MIN 16 HSU masa bhakti 2018-2022 telah dapat melaksanakan sebagian besar tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun ajaran 2021 – 2022.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa, Komite Sekolah merupakan Organisasi Sosial yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan, yang pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 44/U/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, serta Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 59 tahun 2003, tentang Pembentukan Komite Sekolah.

Dalam mengemban tugas untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan tersebut, maka pengurus Komite Sekolah MIN 16 HSU masa bhakti 2018-2022 mempunyai

Visi “Unggul dalam prestasi berdasarkan iman taqwa serta akhlakul karimah” dengan

Misi “ Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas yang baik pada anak didik.

Menciptakan nuansa islami dilingkungan madrasah.

Meningkatkan hubungan baik warga madrasah.MIN 16 HSU”

Sesuai dengan sifat Komite Sekolah sebagai organisasi sosial, maka setiap pengurus Komite Sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan atau hak-hak istimewa disekolah serta tidak minta dilayani maupun mencari penghormatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, kami telah membuat rencana kegiatan sebagai program kerja komite sekolah sepanjang tahun 2022/2023, baik yang dilaksanakan sendiri maupun sebagai kegiatan kerja sama dengan sekolah yang saling mengisi dan melengkapi.

Tetapi meskipun telah berupaya maksimal sesuai dengan kemampuan kami serta keterbatasan waktu maupun keterbatasan wewenang kami, tidak semua yang direncanakan dapat terlaksana seperti yang diharapkan dan untuk itu bersama ini kami memohon maaf kepada seluruh orang tua murid, kepala sekolah, dewan guru, pengurus yayasan Tiara Bangsa dan semua pihak yang telah mendukung kami. Semoga pada tahun ajaran mendatang kami dapat bekerja lebih baik lagi dan memperkecil kekurangan dan kesalahan kami.

Dengan segala kerendahan hati, berikut kami sampaikan laporan kegiatan Komite Sekolah sepanjang tahun ajaran 2018-2022, yang kami susun sedemikian rupa sehingga lebih menjelaskan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang yang ada dalam kepengurusan Komite Sekolah masa bhakti 2018-2022.

I. PENGURUS

Pengurus Komite Sekolah MIN 16 HSU masa bhakti 2018-2022 adalah orang tua murid dan guru yang diminta, ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Komite terpilih, sedangkan pemilihan Ketua Komite sendiri diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2018 dengan cara voting Adapun susunan Pengurus Komite Sekolah selengkapnya adalah sebagai berikut :

Ketua

:

Drs. H. Mursyidi

Wakil Ketua

:

Abd. Jamil,S.PdI

Sekretaris

:

Muh. Subki, A.Ma., S. H.I.

Bendahara
:
Hilmah,S.Pd.I
Anggota
:
Lamsi
Zarkasi

I. BIDANG EKSTRA KURIKULER

Kegiatan :

a. Bekerja sama dengan Sekolah dalam pelaksanaan Out Bond di Wana Wisata Ubalan Haur Gading.

Kekurangan :

b. Masih banyak orang tua murid yang ragu-ragu untuk mengikut sertakan putra-putrinya dalam kegiatan perkemahan pramuka.

Harapan :

c. Dapat lebih aktif dan bersinerji dengan pihak sekolah dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler.

II. BID. SARANA PRASARANA

- Kegiatan :

Rencana untuk pengadaan papan pengumuman untuk dipasang di halaman depan sekolah serta pengembangan Koperasi, belum dapat terwujud karena faktor teknis.

Kekurangan :

Kurangnya waktu untuk pemantapan rencana.

Harapan :

Dapat lebih mematangkan rencana serta dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan rencana-rencana yang cukup baik.

III. KEGIATAN – KEGIATAN LAIN

a. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan program sekolah, antara lain

:- Peringatan/perayaan Hari Kemerdekaan R.I.

- Perayaan Hari Besar Islam

- Pesantren Kilat pada bulan Ramadhan untuk siswa-siswi

- Buka Puasa Bersama

- Halal bi halal

- Kegiatan akhir tahun dan pelepasan siswa-siswi kelas VI tahun 2021 - 2022

Walaupun kami anggap masih belum memuaskan tetapi kegiatan tersebut secara umum dapat terselenggara dengan cukup baik.

IV. KEUANGAN

Laporan Kas Komite Sekolah secara rutin telah kami sampaikan setiap bulannya sedangkan Saldo Kas Komite sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 adalah sebesar Rp.25.000.000,- terbilang :dua puluh lima juta rupiah.-

V. LAIN - LAIN

Setiap sekolah di Indonesia selalu membentuk Komite Sekolah, demikian juga dengan MIN 16 HSU kita yang telah membentuk Komite Sekolah seiring dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar MIN 16 HSU tahun yang lalu, tetapi meskipun demikian masih ada orang tua murid yang belum mengerti apa sebenarnya Komite Sekolah, apa fungsi dan tugas

Komite Sekolah bahkan mungkin ada yang menganggap pengurus komite adalah istimewa dan akan memperoleh hak-hak eksklusif di sekolah sedangkan anaknya akan mendapat perlakuan khusus dan prioritas dari sekolah.

Sesungguhnya Komite Sekolah adalah sebagai mitra Sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, anggotanya adalah masyarakat, khususnya orang tua murid disekolah tersebut dan sebagai sebuah organisasi tentunya harus ada orang-orang yang diangkat menjadi pengurusnya yang dipilih dari anggota berdasarkan kesepakatan atau suara terbanyak.

Kami berharap dikemudian hari seluruh orang tua murid MIN 16 HSU dapat memahami dan mengerti keberadaan serta fungsi Komite Sekolah sehingga dapat seiring sejalan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN 16 HSU, tempat kita menitipkan putra-putri kita untuk mendapat pendidikan dan pelajaran yang bermutu dan berkualitas, yang dilandasi Iman dan Taqwa.

Kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh orang tua murid, Kepala Sekolah, Bapak/Ibu Guru MIN 16 HSU, Ketua dan Pengurus Komite MIN 16 HSU, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung maupun telah bekerja sama dengan cukup baik selama ini. Demikian laporan ini kami sajikan sebagai sarana dan gambaran pertanggung jawaban pengurus komite sekolah kepada seluruh anggota Komite Sekolah MIN 16 HSU.

Ketua,

Pihaung, 30 Juni 2022
Sekretaris

Drs. H. Mursyidi

Muh. Subki, A.Ma., S. H.I.